**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

 Dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, maka lahirlah semangat reformasi sebagai jawaban dari masa orde baru. Perwujudan dari pada reformasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah menyangkut otonomi Daerah. Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[[1]](#footnote-1)

 Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah Daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan Daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik Daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

 Asas otonomi memberikan kesempatan pada setiap Daerah dalam membangun serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam wilayah otonominya. Penyelengaraan dan pembangunan di Daerah dengan segenap kemampuan serta potensi yang dimiliki, harus dimanfaatkan sebesar – besarnya dengan disertai dengan kebijaksanaan dan langkah – langkah yang tepat guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

 Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi Daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[[2]](#footnote-2)

 Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain karena ini menjadi kewenangan pusat. Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pembardayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

 Dengan pemberian otonomi kepada Daerah hal ini memungkinkan bagi setiap Daerah mengatur sendiri urusan rumah tangganya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang berada pada wilayah Daerah tersebut. Untuk menunjang pembangunan yang ada di Daerah maka perlu dana yang cukup, guna mencapai pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

 Anggaran yang digunakan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya tidak hanya mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat sehingga menuntut adanya usaha dari Pemerintah Daerah. Untuk itu maka Daerah dituntut mampu untuk menggali potensi Daerah masing-masing sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak dapat diabaikan rendahnya PAD suatu Daerah berakibat pada perkembangan Daerah.

 Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah sendiri harus senantiasa ditingkatkan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan Daerah yang baik.

 Dengan demikian perlu upaya dalam meningkatkan PAD mealalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 175 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. hasil pajak Daerah;
2. hasil retribusi Daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.[[3]](#footnote-3)

 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan dua jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.[[4]](#footnote-4)

 Dengan adanya amanat dari undang-undang, maka pemerintah Daerah dapat melakukan pengumpulan dana melalui apa yang telah termaktub dalam undang-undang. Kota Makassar sebagai salah satu Daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintah maju dan sejahtera. Salah satu potensi yang terus digali adalah Pajak Daerah.

 Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

 Di antara bermacam-macam Pajak Daerah tersebut salah satunya adalah Pajak Restoran, di mana Potensi Pajak Restoran sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan keberadaan Restoran di Makassar jumlahnya cukup banyak. Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar.

 Berdasarkan uraian diatas menjadikan inspirasi bagi penulis untuk meneliti tentang Pajak Restoran, dengan judul **“Implementasi PERDA Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Di DISPENDA Kota Makassar)”**

1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar.?
2. Seberapa besarkah sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam hal pungutan Pajak Restoran di Makassar.?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar
	1. **Manfaat Hasil Penelitian**

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan, khususnya untuk pihak yang terkait agar dapat meningkatkan pendapatan Daerah terkhusus Pajak Daerah.
2. Bagi lembaga Universitas, yaitu sebagai penambahan referensi atau bahan rujukan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan, khususunya dalam bidang yang diteliti.
3. Bagi penulis, yaitu sebagai wahana untuk melatih dan menambah pengetahuan dalam menulis karya tulis ilmiah serta melatih diri dalam melakukan penyelasaian masalah melalui metode ilmiah.
4. Bagi Pembaca, yaitu sebagai referensi dan acuan yang dapat digunakan jika hendak mengadakan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [↑](#footnote-ref-4)